

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM  
MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH:**

**ANDRI YANTO**

**02053100176**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2010**

345.023 2207

Yll  
P  
2010

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM  
MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH:**

**ANDRI YANTO**

**02053100176**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2010**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : ANDRI YANTO  
**NIM** : 02053100176  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana  
**Judul** : Peran Serta Masyarakat Dalam Memberantas  
Tindak Pidana Korupsi

**Palembang, Februari 2010**

**Disetujui oleh:**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**



**Malkian Elvani, S.H., M. Hum**  
NIP. 195412031985031001



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP.196802211995121001

**TELAH DIUJI DAN LULUS PADA :**

**Hari** : Selasa

**Tanggal** : 9 February 2010

**Tim Penguji** :

**Ketua** : Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

(  )

**Sekretaris** : Wahyu Ermaningsih, S.H., M.Hum

**Anggota** : Malkian Elvani, S.H., M.Hum

(  )


Palembang, 9 February 2010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



(  )

**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D**

**NIP. 196412021990031003**

**Motto :**

***"Khoirunnas Anfauhum Linnas "***

***(Andri Yanto)***

***Kupersembahkan Kepada:***

- ***Ayahanda Tercinta Sutikno dan  
Ibunda Tercinta Sri Puji Astuti,***
- ***Saudara-saudara ku Tersayang,  
Rinaldi Adi Pratama,  
Nurhannah Wulandari,  
Adityo Septiadi,  
Aprilina Utami Putri,  
Suci Rahmayani,  
M. Rahman Apriansyah.***
- ***Yang Terkasih dan tersayang  
Ns. Nia Fitri Yanti, S.Kep.***
- ***Rekan-rekan seperjuangan***
- ***Almamaterku***

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah syukur ya Allah, atas berkat ridho-Mu lah dan kesehatan yang Kau berikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Prof Badia Parizade selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Akademik,
5. Bapak Amaturrehman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Malkan Elvani, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing I;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Pembimbing II;
8. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana,
9. Dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah,

10. Bapak Bahrul Ilmi Yakub, S.H.,M.H, CGL, selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Advokat Kota Palembang,
11. Bapak Sulyaden, S.H selaku Direktur South Sumatera Corruption Watch,
12. Bapak Shofuan Yusfianto, S.H selaku Komite Advokasi, HAM, dan Lingkungan Hidup Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Sumatera Selatan,
13. Teman yang berjuang bersama kurang lebih selama empat tahun ini, Zulfikar Berlian, Bayu Triwaskito, M. Lutfi, Yovan Yudistira, Dzulkarnain, Harry Hendra, S.H, Andri Febrian, Okki Ikranagara, Andi Arli Gustawan, Rolli Oktaleno, M. Martindo Merta, Ali Wijaya, S.H, Aidil Raya Putra, S.H, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kenangannya selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang,
14. Rekan-rekanku Ir. H. Zulfikri Kadir, H. Hermin Haryanto, SE, Suwardi Adi Saputro. ST, Nurrohim, Darman Mahwiharjaya, Yanuar Aqwariano, , Nopri Yusyadiansyah, R. Dhante, dan Prasetyo Tugiyo, S.H, terima kasih atas supportnya selama ini.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini yang diberi judul Peran Serta Masyarakat Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi dapat di selesaikan dengan baik.

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini berbeda dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang tidak menyebutkan Peran serta masyarakat, unsur peran serta dimasukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya lebih untuk mengharapkan efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi untuk mewujudkan program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Skripsi ini membahas permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan peran serta masyarakat dalam ikut serta memberantas tindak pidana korupsi dan apa yang menjadi faktor-faktor penghambat masyarakat dalam pelaksanaan peran serta masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi.



Skripsi ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang didukung dengan data primer yaitu melalui wawancara terstruktur terhadap narasumber yang berkompeten terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen.

Pembahasan pada skripsi ini berupa: Penggolongan masyarakat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 sebagai instrumen pelaksana dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebut pembagian masyarakat itu adalah orang perorangan, dan organisasi masyarakat. Didalam organisasi masyarakat terbagi lagi menjadi Organisasi Profesi yaitu Persatuan Advokat Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat yang diwakili oleh South Sriwijaya Corruption Watch, dan Organisasi Kepemudaan yang diwakili oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia. Selanjutnya bagaimana pelaksanaan peran serta masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi, apakah masyarakat telah berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi baik dari segi pelaporan terhadap indikasi atau telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi kepada pihak penyidik hingga mengikuti sampai proses peradilan. Pembahasan selanjutnya adalah apa hambatan-hambatan yang ditemui masyarakat dilapangan dalam berperan serta ikut memberantas tindak pidana korupsi, yang terdiri dari segi substansi yaitu masalah penyebarluasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 khususnya peran serta masyarakat.

Dari segi struktur yaitu masalah kualitas pelayanan aparat penyidik baik Kepolisian maupun Kejaksaan, sedangkan dari segi kultur budaya permasalahan yang timbul adalah sifat kemauan yang kurang dari masyarakat, masalah keberanian dan sifat tidak peduli masyarakat terhadap tindak pidana korupsi.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam penulisannya maupun dalam materinya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat lebih menyempurnakan karya-karya yang akan datang. Harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, Februari 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup dan tujuan Penelitian .....	7
D. Metodologi .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Korupsi .....	12
B. Ketentuan Hukum tentang Pengaturan Serta Masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi .....	14
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 .....	14
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 .....	15
C. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	17



**BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam menanggulangi  
tindak pidana korupsi seperti yang diamanatkan dalam  
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..... 21

B. Hambatan-hambatan masyarakat ..... 31

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 54

B. Saran ..... 55

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menyadari bahwa tidak satupun bangsa yang terbebas dari tindak pidana korupsi, maka pencegahan korupsi hendaknya dilakukan oleh negara-negara didunia secara bersama dan terus menerus, dan khususnya bagi bangsa Indonesia permasalahannya bukan hanya mencegah tetapi juga memberantas mengingat jumlah kasus, kerugian negara maupun modus operandi korupsi terus meningkat dari tahun ketahun<sup>1</sup>. Dalam perkembangan selanjutnya korupsi tidak hanya makin meluas, tetapi dilakukan secara sistematis sehingga tidak hanya semata-mata merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, wajar kalau korupsi digolongkan sebagai *extraordinary crime*. Data terbaru tentang prestasi korupsi Indonesia menurut Indonesian Corruption Watch (ICW) yakni selama kurun waktu tiga tahun terakhir, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp. 24 Triliun, dan kerugian terbesar negara terjadi tahun 2006 dengan nilai sebesar Rp. 14,4 Triliun.<sup>2</sup>

Sejarah Perundang-Undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sesungguhnya dimulai semenjak *Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diberlakukan bagi semua golongan penduduk di Indonesia pada

---

<sup>1</sup> Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Depok, hlm 3  
<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 7

tanggal 1 Januari 1918. Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam KUHP pada umumnya merupakan tindak pidana dalam jabatan atau tindak pidana yang ada kaitannya dalam jabatan. Terdapat 13 pasal yang ditarik secara mutlak sebagai tindak pidana korupsi (pasal 209,210,387,415,416,417,418,419,420,423, dan 435 KUHP) dan 6 pasal ditarik sebagai tindak pidana jika dilakukan dalam rangka penyelesaian perkara korupsi (pasal 220,231,421,422,429, dan 430 KUHP).

Peraturan Perundang-Undangan korupsi sudah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan pemberantasan korupsi yang pertama adalah Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 tanggal 27 Mei 1957 tentang pemilikan harta benda, Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/11/1957 tanggal 1 Juli 1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Harta Benda yang asal dan mulanya diperoleh dengan perbuatan yang melawan hukum. Ketiga peraturan tersebut dicabut dan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor : PRT/PEPERPU/013/1958 tanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Paradigma pemberantasan tindak pidana korupsi dalam peraturan Penguasa Perang Pusat ini lebih mengutamakan pada pengembalian atau pengamanan harta atau kekayaan negara, hal ini terlihat dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang Pemilik Harta benda serta kewenangannya melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dicurigai telah diperoleh secara melawan hukum serta adanya ketentuan yang mengatur bahwa tidak akan dituntut secara pidana bilamana secara

sukarela melaporkan kepada instansi yang berwajib tentang perbuatan korupsi yang telah dilakukan dan harta benda yang diperoleh dengan atau karena perbuatan korupsi diserahkan kepada negara.

Dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat ini perumusan tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas yang dirumuskan dalam KUHP tetapi diperluas pada perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Perumusan ini dipertahankan terus sampai beberapa kali perubahan antara lain dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>3</sup>

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, ada 2 (dua) hal yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi di Indonesia, yaitu <sup>4</sup> :

1. Penindakan

Artinya semua pelaku tindak pidana korupsi yang sudah terjadi harus diadili tanpa pandang bulu. Untuk itu peran serta masyarakat dituntut untuk membuka dan mengadukan kasus-kasus tersebut. Selanjutnya mendesak instansi penyidik dan penuntut umum untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>4</sup> Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 13-14.

## 2. Pencegahan

Untuk ke depan seluruh anggota masyarakat harus berupaya mencegah terjadinya kasus-kasus korupsi. Harus disadari, bahwa korupsi terjadi adakalanya juga karena diprakarsai oleh masyarakat. Misalnya ingin mendapat pelayanan yang cepat, didahulukan dari yang lain dan sebagainya, sehingga menyuap atau memberikan uang sogok.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memuat beberapa hal yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang oleh pembuat Undang-Undang dianggap sebagai penyempurnaan, antara lain :<sup>5</sup>

1. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan korporasi;
2. Tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindak pidana formil;
3. Perluasan pengertian Pegawai Negeri Sipil;
4. Ancaman pidana diperberat dengan menentukan batas minimum dan maksimum;
5. Akan dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan unsur masyarakat;

Hal-hal lain yang mendapat tempat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah pencegahan korupsi yang dilakukan oleh masyarakat melalui kampanye antikorupsi, menumbuhkan budaya malu korup, dan melakukan tindakan-tindakan terhadap koruptor melalui adat atau budaya setempat<sup>6</sup>. Oleh karena itu momentum ini harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk memberantas korupsi. Dewasa ini

---

<sup>5</sup> Laden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan*, Jembatan, Jakarta, Hlm 4-5

<sup>6</sup> Darwan Prinst, 2002, *Op.Cit*, hlm 13-14



masyarakat sendiri timbul aspirasi untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Ini diyakini sebagai akibat korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar dan pada gilirannya berdampak pada krisis diberbagai bidang.

Menurut data yang diperoleh penulis selama tahun 2009 sampai dengan Januari 2010 terdapat 3 (tiga) perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan di jajaran Pemerintah Kota Palembang yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Palembang, dan 2 (dua) diantaranya telah ditingkatkan ketahap penyidikan. Sedangkan 1 (satu) perkara masih dalam tahap perhitungan kerugian negara di BPK Perwakilan Sumatera Selatan.<sup>7</sup> Dari 3 (tiga) perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Palembang tersebut kesemuanya merupakan temuan dari Tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Palembang dan bukan merupakan hasil laporan dari masyarakat.<sup>8</sup>

Untuk meningkatkan efektifitas penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur dan menghendaki masyarakat berperan serta membantu upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk lebih

<sup>7</sup> Rekapitulasi perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri Palembang Tahun 2009 sampai dengan Januari 2010.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Andri Mardiansyah, SH. Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Palembang yang dilakukan hari Jum'at tanggal 12 Maret 2010



efektifnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk :<sup>9</sup>

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
4. Hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
5. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal ;
  - a. Melaksanakan haknya sebagaimana disebut dalam poin 1,2, dan 3;
  - b. Diminta hadir dalam proses penyidikan dan disidang Pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, peran masyarakat sangat diharapkan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, mengingat masyarakatlah

---

<sup>9</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 41.

yang langsung mengetahui adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi<sup>10</sup>. Untuk itu penulis menulis skripsi ini dengan judul: **PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI.**

### **B. Permasalahan**

Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan peran serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Apa hambatan yang di hadapi masyarakat dalam melaksanakan peran sertanya untuk memberantas tindak pidana korupsi ?

### **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan**

Ruang lingkup dalam Penulisan skripsi ini dititikberatkan pada sejauh mana pelaksanaan peran serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan apa hambatan yang dirasakan masyarakat dalam menjalankan pelaksanaan peran sertanya dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Adapun Tujuan penulisan ini adalah:

---

<sup>10</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 pelaku tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai barang siapa yakni siapa saja atau orang perseorangan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang berarti orang perorangan dan Badan Hukum (Korporasi),

1. Untuk mengetahui apakah masyarakat mengetahui bahwa mereka memiliki peran serta dalam memberantas tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara masyarakat dalam memberikan peran sertanya dalam memberantas tindak pidana korupsi.

#### **D. Manfaat**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis dan praktis yaitu;

1. Manfaat teoritis:

Secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan pidana terutama Hukum Pidana Khusus bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui bagaimana peran serta dan sejauh mana peran serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi.

2. Manfaat praktis:

- a. Diharapkan berguna bagi masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi.
- b. Diharapkan berguna bagi penyidik baik Kepolisian maupun Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi.

#### **E. Metode**

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang berjudul Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi adalah Analisis Deskriptif dengan Pendekatan Yuridis Empiris yang lebih menekankan pada data primer,

sekunder, dan tersier<sup>11</sup>. Karena penelitian ini mencakup pada data primer yang langsung didapat dari lapangan dalam hal ini adalah Masyarakat yaitu, perorangan, Organisasi masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian empiris maka yang digunakan adalah data primer yang didukung dengan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer didapat atau bersumber dari kegiatan penelitian lapangan secara *Purposive Sampling* pada masyarakat, dalam hal ini orang perorangan, Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat..

### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka yang dilakukan berupa penelusuran bahan hukum.

#### 1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

##### a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, hlm 51

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah asas-asas atau aturan-aturan yaitu asas hukum, yurisprudensi, teori hukum, dan doktrin.

3) Bahan Hukum Tersier,

Bahan hukum tersier adalah semua bahan bacaan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa buku, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, media masa, dan internet.

3. Teknik Penentuan Sampel

Dalam penentuan sampel Masalah Peran Serta Masyarakat Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi dengan cara sampel ditentukan dari jumlah populasi. Populasi terdiri dari :

a. South Sriwijaya Corruption Watch	= 30 Orang
b. Komite Nasional Pemuda Indonesia	= 40 Orang
c. Persatuan Advokat Indonesia	= <u>30 Orang</u> +
	100 Orang

Dari jumlah populasi 100 orang tersebut diatas, ditentukan jumlah responden sebesar 10 % yaitu 10 orang responden yang terdiri dari :

a. South Sriwijaya Corruption Watch	= 3 Orang
b. Komite Nasional Pemuda Indonesia	= 4 Orang

c. Persatuan Advokat Indonesia = 3 Orang

Dari 10 (sepuluh) responden diatas, perkembangan dilapangan yang dapat ditemui dan dapat memberikan informasi yaitu 3 Orang, yaitu :

- a. South Sriwijaya Corruption Watch 1 orang yaitu Sulyaden, S.H selaku Direktur South Sumatera Corruption Watch.
- b. Komite Nasional Pemuda Indonesia 1 orang yaitu Shofuan Yusfiansyah, S.H selaku Ketua Komisi Advokasi Hukum, HAM, Dan Lingkungan Hidup Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Persatuan Advokat Indonesia 1 Orang yaitu Bahrul Ilmi Yakub, S.H.,M.H.,CGL selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Persatuan advokat Provinsi Sumatera Selatan.

#### 4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penulisan skripsi adalah di wilayah hukum Kota Palembang, yang meliputi :

- a. South Sumatera Corruption Watch (SSCW)
- b. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sumatera Selatan
- c. DPC Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Palembang.

#### 5. Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder terkumpul, kemudian dilakukan analisis kuantitatif secara deskriptif, kemudian data itu dikelola secara menyeluruh, kompeherensif sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dapat dengan mudah menjawab permasalahan yang dikaji.

## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

..... Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

..... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

..... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### Buku

Buku materi dan Laporan Kegiatan Ketua DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan, TT, TB.

Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar grafika.

Marpaung, Laden. 2007, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Penerbit Jembatan.

Prinst, Darwan.2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.



Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Pena Multi Media.

Sugiyanto, 2008, *Lembaga sosial*, Global Pustaka Utama.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.

....., 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press,

### **Sumber-sumber lain**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Swadaya\\_Masyarakat](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Swadaya_Masyarakat)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>,

Firdaus Arifin, Problem Penegakan Hukum di Indonesia,  
[//http.hukumtatanegaraindonesia.blog.com.htm](http://http.hukumtatanegaraindonesia.blog.com.htm)